

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Anak merupakan amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa yang lahir untuk di lindungi, Bahkan anak dianggap sebagai harta kekayaan yang paling berharga dibandingkan dengan harta benda lainnya. Karenanya dalam diri anak melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang diakui Negara serta harus dilindungi Hukum.

Anak merupakan aset bangsa dan sebagai aikon perubahan di tanah air ini dan juga sebagai bagian generasi muda, Anak berperan sangat strategis sebagai Perubahan disuatu bangsa. Dalam konteks ini, anak adalah penerus cita-cita bangsa dan penerus perjuangan bangsa Indonesia, Peran strategis ini telah disadari oleh masyarakat internasional untuk melahirkan sebuah Konvensi hak-hak anak yang intinya menekankan posisi anak sebagai makhluk manusia yang harus mendapatkan perlindungan Hukum terhadap hak-hak yang dimiliki anak.

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menentukan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang, dan berpartisipasi dalam perubahan di Negara ini secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan hukum yang berkeadilan tanpa ada kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan hukum terhadap Anak Khususnya dibidang pendidikan dapat juga diartikan

sebagai segala upaya yang bertujuan mencegah, rehabilitasi, dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah Khususnya dibidang Pendidikan (*child abused*), eksploitasi, dan penelantaran, agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar baik fisik, mental dan sosialnya<sup>1</sup>.

Orang tua, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab menjaga dan memelihara hak asasi anak sesuai dengan kewajiban yang telah dibebankan oleh Hukum. Demikian halnya dalam rangka penyelenggaraan Perlindungan anak Khususnya dibidang Pendidikan di Kota Medan, Negara sebagai organisasi kekuasaan yang diwakili oleh pemerintah Dearah Medan juga mempunyai tanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak Khususnya anak Gelandangan di Kota Medan agar menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak secara optimal dan terarah.

Negara sebagai tempat berlindung bagi warganya harus menjamin dan memberikan regulasi jaminan perlindungan bagi anak.<sup>2</sup> Kepedulian terhadap persoalan anak mulai tercatat semenjak 1920-an, sesuai Perang Dunia 1 dimana dalam perang tersebut pihak yang paling banyak menjadi korban adalah perempuan dan anak dimana pada masa itu perempuan dan anak-anak harus berlari, bersembunyi terancam dan tertekan baik secara fisik maupun psikologis ketika perang. Akibat dari perang tersebut muncullag keprihatian terhadap nasib anak melalui berbagai macam aksi yang mendesak dunia memperhatikan

---

<sup>1</sup> Maidin Gultom, 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Anak Di Indonesia*, Bandung : Refika Aditama . Hal.1.

<sup>2</sup> Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta:sinar Grafika, Hlm. 1.

Hak atas pendidikan merupakan salah satu hak yang menjadi pilar yang harus dipenuhi oleh sebuah Negara khususnya bagi anak gelandangan dikota medan untuk mencapai kesejahteraan rakyat yang seluas-luasnya. Pemenuhan hak atas pendidikan juga menjadi salah satu indicator apakah suatu Negara dikategorikan Negara maju, Negara berkembang atau bahkan Negara miskin. Sekaya apapun sumber daya manusianya yang berpendidikan tinggi, maka Negara tersebut tidak akan bisa mengelola dan memanfaatkan kekayaan alam tersebut dengan sebaik-baiknya, disisi lain walaupun suatu Negara tidak memiliki sumberdaya alam yang kaya, akan tetapi jika rakyatnya berpendidikan tinggi maka Negara tersebut akan maju dan bangkit.

Sebagai sebuah hak yang hakiki, pengaturan mengenai hak atas pendidikan diatur dalam Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945 dan Pasal 31 Undang-undang Dasar Negara Indonesia (UUD NRI) 1945 yang menegaskan bahwa tujuan Negara Indonesia Adalah “ Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, **Mencerdaskan kehidupan bangsa**, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social”

Berdasarkan hal tersebut maka salah satu tujuan dari pembentukan Negara Indonesia adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, Mencerdaskan agar generasi muda Indonesia biar tidak terjerumus untuk melakukan tindak pidana oleh sebab itu generasi muda Indonesia dan khususnya anak gelandangan di Kota Medan haruslah di bekali pendidikan yang layak dan yang sebagaimana mestinya yang harus di dapatkan dan harus di tempu seorang anak, dan bernegara akan

tercapai melalui pemberian suatu pendidikan Khususnya kepada anak gelandangan yang tidak mampu di Kota Medan yang terintegrasikan dan disesuaikan dengan kebutuhan pendidikan setiap Warga Negara Indonesia.

Pengaturan hak atas pendidikan diatur dalam Pasal 31 Ayat (1) UUD NRI 1945 ditegaskan bahwa setiap orang berhak untuk pendidikan.<sup>3</sup> Pasal ini bermakna bahwa Negara berkewajiban memenuhi hak atas pendidikan bagi setiap warga Negeranya tanpa terkecuali serta tanpa membedakan suku, ras, agama, atau membedakan sosial dan ekonominya. Hal inilah yang menjadi dasar bahwa Fakir miskin dan anak Gelandangan juga memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan berhak untuk mengembangkan diri sebebas-bebasnya. Pemerintah sebagai pihak yang bertanggung jawab atas Negara memiliki keadilan yang sangat signifikan, salah satunya dalam menghujudkan pendidikan yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia.

Fenomena Anak gelandangan merupakan gambaran nyata bahwa perlindungan hukum terhadap hak-hakny khususnya dibidang pendidikan masih jauh dari harapan, kondisi anak gelandangan yang harus bekerja dijalanan secara tidak langsung menghilangkan hak-hak yang seharusnya diperoleh anak dan bahkan mereka sering kali terlibat dengan tindak pidana dalam mempertahankan hidupnya dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang bisa menjerumuskan mereka kedalam penjara, anak gelandangan justru harus berada dijalanan ketika seharusnya bersekolah mendapatkan pendidikan yang sepadan, bermain dengan teman-temannya sesuai dan melakukan hal-hal lain yang dapat menunjang pertumbuhannya sebagai anak yang bakal penerus perjuangan bangsa

---

<sup>3</sup> Lihat Pasal 31 ayat (1) UUD NRI 1945

Indonesia. dimasa yang akan datang, Anak gelandangan termasuk dalam kategori anak terlantar atau anak tidak mampu yang selayaknya mendapat pengasuhan dari Negara. sebagian besar anak gelandangan memang korban dari penelantaran orang tuanya, langkah awal harus disadari semua pihak dalam menghadapi anak gelandangan bahwa anak gelandangan bagaimanapun kondisinya merupakan anak yang haknya dilindungi oleh hukum dan Negara.

Negara Indonesia menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan dan kemanusiaan dengan memiliki banyak peraturan yang secara tegas memberikan upaya perlindungan bagi anak khususnya anak gelandangan. Berdasarkan Pasal 34 Undang-undang Dasar Negara Indonesia (UUD NRI) 1945 di sebutkan bahwa “Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh Negara” ,Artinya pemerintah mempunyai tanggung jawab terhadap pemeliharaan dan pembinaan anak-anak terlantar, termasuk anak gelandangan, Kemudian perlindungan Hukum spesifik hak anak sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia yang sudah sangat jelas di pertrgas di dalam Pasal 28 B ayat (2) UUD 1945 bahwa “ setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia telah mencantumkan tentang hak anak serta pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah kota medan khususnya, dan Negara dalam hal ini memberikan perlindungan hukum terhadap anak, Meskipun demikian, dipandang masih sangat diperlukan suatu Undang-undang yang secara khusus mengatur mengenai Perlindungan Hak anak Khususnya dibidang

Pendidikan sebagai landasan yuridis bagi pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab tersebut.<sup>4</sup>

Selanjutnya perlindungan hak anak di Indonesia dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak yang bersamaan dengan penetapan tahun 1979 sebagai “Tahun anak Internasional”. Selanjutnya Indonesia aktif terlibat dalam pembahasan konvensi hak anak tahun 1989 yang kemudian diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990.<sup>5</sup> sebagai Negara dan Bangsa yang sadar akan masa depan, maka keputusan Pemerintah Indonesia meratifikasi Konvensi Hak-hak anak, bukan untuk menambah jumlah instrument internasional menyangkut hak asasi manusia yang diratifikasi, melainkan suatu kesadaran, dalam rangka mengupayakan pemenuhan hak dan perlindungan anak secara memadai, Dengan mengikatkan diri dalam Konvensi Hak-hak Anak, Indonesia turut serta bersama bangsa-bangsa di dunia mengatur, melindungi, dan mewujudkan hak-hak anak.

Selain itu, Pada 22 Oktober 2002 ,Pemerintah Indonesia kembali melakukan langkah strategis , maju, dan bersejarah, yaitu dengan mengesahkan Undang-Undang Tahun Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang sekrang sudah di revisi menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang populer dengan sebutan Undang-undang Perlindungan Anak.

---

<sup>4</sup> Ahmad Kamil, 2008, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak Di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hlm. 1.

<sup>5</sup> Nasir Djamil,*Op.cit.* Hlm.28.

Lahirnya Undang-undang Perlindungan Anak menandai sejarah baru perlindungan anak di Indonesia, karena Undang-undang tersebut mengatur banyak hal yang tidak pernah diatur didalam Undang-undangan sebelumnya. Undang undang sebelumnya tidak mengatur secara jelas hak anak dan kurang memadai dalam memberikan perlindungan anak, Undang-undang Perlindungan Anak ini secara tidak langsung mengakomodir prinsip-prinsip hak anak sebagaimana diatur dalam konvensi hak anak.

Dalam Pasal 59 disebutkan bahwa “Pemerintah dan lembaga Negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan Khusus kepada anak dalam situasi darurat, salah satu poin yang disebutkan dalam Pasal 59 bahwa Pemerintah dan lembaga Negara lainnya berkewajiban dalam memberikan perlindungan hukum khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Bentuk implementasi dari Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah dengan bentuknya lembaga perlindungan anak yang merupakan peran serta masyarakat dengan bantuan Pemerintah sebagaimana tertuang dalam Pasal 72 Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa masyarakat berhak memperoleh kesempatan seluas-luasnya untuk berperan dalam perlindungan anak, Peran masyarakat dapat dilakukan oleh orang persorangan , lembaga perlindungan anak lembaga sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan , lembaga keagamaan , dan badan usaha dan media massa.

Salah satu lembaga yang berperan memberikan perlindungan kepada anak gelandangan adalah Lembaga Perlindungan Anak (LPA), kehadiran lembaga ini merupakan kebijakan pemerintah dalam memberikan kesempatan kepada masyarakat yang merupakan kewajiban untuk menjadikan upaya perlindungan terhadap anak sebagai sebuah gerakan bersama, dimana keluarga dan masyarakat menjadi basis utama dan terdepan demi terjaminnya kualitas perlindungan dan kesejahteraan anak-anak Indonesia.

Akan tetapi, kehadiran lembaga perlindungan anak saat ini belum mampu mengatasi serta mengurangi berbagai persoalan anak gelandangan khususnya anak gelandangan yang tidak memperoleh haknya dibidang Pendidikan dikota Medan dan masih banyak anak gelandangan yang terlupakan untuk menjadi objek perlindungan sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Meskipun Pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar 20 % dari dana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) untuk Pendidikan, namun tidak semua anak-anak di Negara ini beruntung memperoleh kesempatan untuk belajar dilingkungan sekolah yang diimpiankan seperti halnya fakir miskin dan anak gelandangan tadi, jika hal ini tersebut belum juga mampu dilakukan oleh pemerintah, maka satu hal yang tidak positif ternyata telah terjadi di Negara ini karena eksistensi dunia pendidikan yang keberadaannya telah menjamin oleh Negara dan menjadi hak dasar bagi seluruh rakyat Indonesia .

Memandang bahwa Alokasi dana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) yang sangat besar juga ternyata belum mampu dikelola dengan baik dan maksimal oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah untuk memenuhi kebutuhan hak atas pendidikan terutama bagi anak gelandangan dan fakir miskin di Kota Medan khususnya dibidang pendidikan, hidup mereka ternyata belum dijamin oleh Negara secara mutlak sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam Pasal 34 (1)<sup>6</sup> Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI 1945 ) yang menyatakan “*Fakir Miskin dan anak-anak terlantar diperlihara Pemrintah*” sebab jangankan untuk mendapatkan kesejahteraan dan penghidupan yang layak, untuk mendapat hak atas pendidikan yang telah diatur dalam DUHAM PBB sekalipun mereka tidak mampu.

Mengingat salah satu tujuan Negara yang terdapat dalam Preamblue Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI 1945) yang menjadi dasar konsitusional Indonesia yakni mencerdaskan kehidupan bangsa hanyalah akan menjadi mimpi yang bakal tidak terwujud karena yang terjadi adalah pedidikan hanya mejadi hak mereka yang ditawarkan dalam dunia pendidikan.

Dalam masyarakat sekarang ini, setiap orang mempunyai kepentingan sendiri, yang tidak hanya sama tetapi juga kadang-kadang bertentangan untuk diperlukan khususnya dalam pendidikan pada zaman sekarang ini aturan hukum dalam menata kepentingan tersebut yang menyangkut kepentingan anak diatur dalam ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan perlindungan anak.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup>Lihat Pasal 34, ayat 1 UUD NKRI 1945.

<sup>7</sup> Lihat Arif Gosita. *Hukum Perlindungan Anak* Op.cit., Hlm.53

Perlindungan hukum bagi anak merupakan hukum yang menjamin hak-hak dan kewajiban anak, perlindungan hukum bagi anak gelandangan khususnya dibidang pendidikan di Kota Medan haruslah di tuntaskan dengan cepat tanpa ada intervensi dari pihak lain dan diskriminasi dari luar, kondisi ini sangatlah memperhatikan khususnya saya sebagai penulis dikarnakan anak tidak mendapatkan pendidikan yang layak dan pemerintah lepas kendali dalam persoalan ini maka anak gelandangan khususnya dikota medan banyak berurusan dengan hukum dan diserat dalam peradilan anak untuk mempertanggung jawabkan perbuatan dan pelanggaran yang dilakukan anak keberadaan anak dalam tempat penahanan dan pemenjaraan bersama orang-orang yang lebih mahir melakukan tindak Pidana dan bahkan menjadi korban kekerasan.<sup>8</sup> hal yang sama juga terjadi di Kota Medan dan pemerintah tidak peduli dalam kasus ini.

Memelihara kelangsungan hidup anak adalah tanggung jawab orang tua, yang tidak boleh diabaikan begitu saja seperti sudah diperjelas di Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Perkawinan. Menentukan bahwa orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak yang belum dewasa sampai anak-anak yang bersangkutan dewasa atau dapat berdiri sendiri.<sup>9</sup> orang tua yang pertama-tama bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani dan jasmani maupun sosial pasal (9) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak .<sup>10</sup> pada hakitnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian fisik, moral, dan sosial .

---

<sup>8</sup> Steven Allen ,*Opcit*,Hlm.ii-iii

<sup>9</sup> Lihat *Pasal 45 UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Perkawinan*

<sup>10</sup> Lihat *Pasal 9 UU Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak*

dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan, anak harus dibantu oleh orang-orang lain dalam melindungi hak dan kewajiban sebagai anak mengingat situasi dan kondisi ,khususnya perlindungan hukum bagi anak gelandangan Dikota Medan dan anak perlu mendapat perlindungan dari kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan yang berlakuan terhadap dirinya yang menimbulkan kerugian mental fisik , dan sosial . Perlindungan hukum khususnya dibidang pendidikan anak dalam hal ini disebut perlindungan hukum atau yuridis sebagaimana diketahui bahwa hukum adalah rangkaian peraturan-peraturan mengenai tingkah laku orang-orang sebagai anggota-anggota masyarakat dan tujuan hukum itu adalah mengadakan keselamatan, kebahagiaan dan tata tertib di dalam masyarakat, masing-masing anggota dalam masyarakat mempunyai berbagai kepentingan , sehingga anggota-anggota masyarakat dalam memenuhi kepentingannya tersebut mengadakan hubungan-hubungan yang diatur oleh hukum untuk menciptakan keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat, jika seorang atau beberapa orang melakukan pelanggaran hukum maka terjadi keguncangan keseimbangan karna pelanggaran hukum tersbut dalam mendatangkan kerugian bagi pihak lain, Untuk menciptakan keseimbangan dalam masyarakat kembali diadakan sanksi administrasi dalam bidang hukum Tata Negara ,sanksi perdata dalam bidang hukum perdata dan sanksi pidana dalam hukum pidana , Dalam pelaksanaanya apabila sanksi admnistrasi dan sanksi pedata belum mencukupi untuk mencapai keseimbangan didalam masyarakat, maka sanksi pidana merupakan sanksi terakhir atau *ultimum remedium*.<sup>11</sup>oleh karena itu Pelidungan Hukum Terhadap Anak Gelandangan Khususnya dikota

---

<sup>11</sup> Lihat Wirjono Prodjodikoro. *ASas-asas Hukum Pidana*..Bandung: Eresco,1989,Hlm.14-15

Medan harus terwujud yang dimana anak generasi muda yang akan datang bisa mengamankan maknanya sesungguhnya perjuangan Bangsa ini untuk mencerdaskan Kehidupan berbangsa dimasa yang akan datang dan bisa bersaing di dunia global.

Medan adalah Ibu Kota Provinsi Sumatera Utara yang merupakan salah satu kota terbesar di Indonesia dan dalam perkembangannya Kota Medan masih meninggalkan banyak persoalan tentang kesejahteraan social, salah satunya adalah perlindungan hukum bagi anak gelandangan di Kota Medan khususnya dibidang pendidikan, kehadiran anak gelandangan di Kota Medan merupakan sesuatu yang sangat mudah kita temui di Medan data Badan Pusat Statistik (BPS) Sumut Tahun 2007 Menyebutkan jumlah penduduk miskin di perkotaan hingga Juni 2007 tercatat 47,11 persen dari 1,768 juta jiwa untuk anak Gelandangan, data Dinas Sosial Sumut tahun 2007 mencatat 5.022 orang dan 4.300 diantaranya sudah diberikan pembinaan “paling tidak setelah anak gelandangan ini dibina mereka tidak memenuhi perempatan jalan.<sup>12</sup> dan oleh karan data ini hingga sekrang peningkatan anak gelandangan dikota Medan terus meningkat Khususnya di bidang pendidikan dan hal ini mengakibatkan keterpurukan pelaksanaan Hak-hak anak yang sebagaimana mestinya yang harus didapatkan seorang anak dan sampai sejauh ini Pemerintah Kota Medan belum mengeluarkan peraturan daerah yang mengurus tentang penanganan anak gelandangan di bidang pendidikan.

Berdasarkan fakta diatas dan opini diatas maka penulis merasa sangat perlu dan penting untuk meneliti agar penulisan dalam Skripsi ini sempurna dan mengkaji lebih jauh mengenai perlindungan hukum terhadap anak khusus dibidang pendidikan di Kota Medan karna masih banyaknya anak gelandangan di

---

<sup>12</sup>Waspada..Anak Gelandangan Harus diberi Pendidikan . Selasa, 28 Agustus 2007

Kota Medan yang tidak mendapatkan haknya di bidang pendidikan padahal pemerintah daerah khususnya di kota medan masih tidak bisa menyelesaikan persoalan anak Gelandangan di kota medan dikarenakan semakin hari semakin banyak anak gelandangan kita lihat di terminal, dipersimpangan di lampu merah dan di tempat umum .

Di satu lain mereka dapat mencari nafkah dan mendapatkan pendapatan yang dapat membuat bertahan hidup dan menopang kehidupan keluarganya ,namun di sisi lain kadang mereka juga berbuat hal-hal yang banyak merugikan banyak orang dan terlibat di dalam hukum dalam hal ini dibutuhkan peran Lembaga Perlindungan Anak untuk memberikan pendampingan dan perlindungan bagi hak-hak anak khususnya dibidang pendidikan yang mapan bagi anak gelandangan di Kota Medan khususnya.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Identifikasi masalah adalah suatu masalah yang timbul dari kasus yang sedang diteliti, yaitu pada Perlindungan Hukum Terhadap Anak Gelandangan Khususnya Dibidang Pendidikan Di Kota Medan.

Adapun identifikasi masalah dari skripsi ini adalah sebagai berikut:

### **Identifikasi Masalah dalam Penelitian ini adalah:**

1. Implementasi Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
2. Bagaimana peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Sumatera Utara dalam memberikan bantuan hukum terhadap anak Gelandangan yang berkonflik dengan hukum.

3. Sudah sejauh mana upaya Dinas Pendidikan Kota Medan Dalam Memberikan upaya pendidikan yang layak kepada anak gelandang dan mensosialisasikan Bos disetiap sekolah di Kota Medan.
4. Persoalan penyebab lemahnya perlindungan hukum bagi anak gelandangan di Kota Medan., khususnya di bidang pendidikan.

### **1.3. Pembatasan Masalah**

Sesuai dengan penulisan skripsi ini ada pun judul yang diajukan oleh penulis adalah “ PERAN KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA DAAERAH SUMATERA UTARA(KPAI-D SUMUT) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK GELANDANGAN KHUSUSNYA DIBIDANG PENDIDIKAN DI KOTA MEDAN KAITKAN DENGAN UU NO 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK” dan didalam penulisan skripsi ini terdapat pembatsan masalah yang akan dibahas nantinya dan pembatasan msalah ini bertujuan agar tidak terjadinya perluasan masalah-masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, adapun pembatasan dalam penulisan skripsi ini yaitu :

- a. Meneliti Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Sumatera Utara dalam Perlindungan Hukum Terhadap Anak Gelandanga Khususnya Di Bidang Pendidikan Kota Medan Di Kaitkan Dengan Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
- b. Meneliti Sejauh Mana Peran Dinas Pendidikan Kota Medan Dalam Mangatasi Persoalan Pemenuhan Hak Anak Gelandangan Khususnya Dibidang Pendidikan Dikota Medan.

#### **1.4. Perumusan Masalah**

Setelah masalah diidentifikasi dan sudah dibatasi, maka akan dirumuskan masalah sesuai dengan judul skripsi ini sebagai berikut :

1. Bagaimana Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Sumatera Utara (KPAI-D SUMUT) , Dinas Pendidikan Kota Medan Bagi Anak Gelandangan Khususnya Dibidang Pendidikan?
2. Faktor Apa Saja Yang Menjadi Kendala-kendala Dalam Pemenuhan Hak-hak Konstitusional Terhadap Anak Gelandangan Khususnya Dibidang Pendidikan Di Kota Medan Sesuai Dengan Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak ?

#### **1.5. Tujuan Dan Manfaat**

Dalam melaksanakan suatu penelitian sudah pasti harus ada tujuan dan manfaat dari penelitian tersebut, begitu juga dengan penulisan skripsi ini mempunyai tujuan dan manfaat yang harus tercapai dalam penulisan skripsi ini, Adapun tujuan dan manfaat penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

##### **1.5.1 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui tentang dasar apa yang menjadi tidak terwujudnya perlindungan hukum terhadap anak gelandangan khususnya di bidang pendidikan di kota medan
2. Sebagai sumbangsih terhadap almamater tentang Perlindungan Hukum Bagi Anak Gelandangan di Bidang Pendidikan di Kota Medan.

3. Sebagai salah satu sumbangan pemikiran terhadap masyarakat di Indonesia Khususnya di Kota Medan Tentang Bagaimana upaya untuk menanggulangi Perlindungan Hukum Bagi anak Gelandangan Khususnya dibidang Pendidikan di Kota Medan.

4. Untuk memberikan jalan keluar atas kendala-kendala yang di hadapi Pemerintah Kota Medan dalam Perlindungan Hukum bagi anak gelandangan Khususnya yang tidak mendapatkan haknya sebagai anak dibidang Pendidikan.

#### **1.5.2. Manfaat Penelitian**

**Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :**

1. Sebagai penamba ilmu dan pengetahuan bagi peneliti dalam bidang perlindungan hukum terhadap anak gelandangan.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah kajian ilmu Hukum dan pemahaman secara Hukum tentang Perlindungan Hukum terhadap anak gelandangan di Kota Medan Khususnya anak Gelandangan yang tidak mendapatkan haknya di bidang Pendidikan yang sebagaimana mestinya yang sudah diatur dalam Undang-undang.
3. Diharapkan Penelitian ini dapat menjadi salah satu bahan rujukan untuk memahami secara khusus tentang Perlindungan Hukum bagi anak Gelandangan di Kota Medan khususnya anak Gelandangan yang tidak mendapatkan Haknya di bidang Pendidikan yang sebagaimana mestinya yang sudah di atur dalam Undang-Undang.

4. Diharapkan penelitian ini akan menjadi sumber hukum dalam Penegakan Hukum bagi anak gelandangan di Kota Medan Khususnya Anak yang tidak mendapatkan haknya dibidang pendidikan di Kota Medan.

